

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut Milkul Yamin Muhammad Syahrur, ada batasan yang tidak dapat dilanggar untuk hubungan seks di luar nikah. Pembatasan ini berlaku untuk semua jenis hubungan seks yang tidak termasuk dalam al-fawahisy. Syahrur mengatakan al-fawahisy merupakan jamak dari kata al-fawahisy, yang berarti segala sesuatu yang kita benci untuk dilakukan atau dikatakan. Syahrur mengatakan bahwa fawahisy terdiri dari berhubungan badan dengan muhrim, wanita yang sudah menikah, hubungan terbuka (zina), atas seseorang (sifah), sesama jenis (akhdan), dan mantan istri ayah (ibu dan bibi).

Penulis juga memahami sabda Muhammad Syahrur sebagai berikut dari konteksnya: "Al-Yamin" merupakan perjanjian antara lelaki dan wanita yang bertujuan untuk berhubungan seks, menikah, mengejar anak, mewarisi, dll. Sekarang "budak" tidak ada lagi, Syahrur membuka pintu untuk berhubungan seks dengan budak tersebut. jenis hubungan seksual lain yang tidak umum di zaman sekarang, seperti pernikahan teman, perkawinan kontrak urfa, dan bahkan tingkat pendapatan (hidup bersama). Namun, dalam hal kepentingan umum, izin harus diberikan untuk mencegah eksploitasi perempuan Arab yang ilegal. Salah satu tujuan hukum yaitu untuk melindungi hak, bukan untuk menetapkan apa yang haram.

#### **B. Saran**

Ketentuan tentang konsep tradisional al-yamin tidak lagi ditemukan dalam hukum Islam (fiqh) saat ini. Ini karena Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia telah menghapus institusi perbudakan dari dunia, dan karena konsep budak yang baru dikembangkan Muhammad Syahrur berusaha untuk menunjukkan bahwa Islam tidak terlalu mendukung konsep perbudakan. Bentuk upayahnya untuk melegalkan perbudakan di dunia, Muhammad Syahrur menunjukkan sisi at-Tanzil al-Hakim.

Untuk mengatur, melindungi, dan menghilangkan kriminalisasi dan stigma sosial terhadap praktik seks di luar nikah, Fiqh dan Adab harus dikembangkan secara hukum dengan mempertimbangkan teori seksual di luar nikah (hukum Islam dan etika seksual). Melarang hubungan seks di luar nikah sangat penting.